

Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi

JL. MTQ Raya No.1, Talang Bakung, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi, Jambi 36135 36135

0741573110

bkp1jambi.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai


Layanan Sertifikasi Tumbuhan Dan Produk Antar Area (Domestik Masuk)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas (KTP, SIM atau Paspor)
2. Membawa media pembawa yang akan dibebaskan
3. Melalui pintu pemasukan yang telah ditetapkan
4. Melaporkan kepada petugas karantina
5. Menyerahkan dokumen asli sertifikat kesehatan tumbuhan antar area (KT.12)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna jasa membawa komoditas yang akan dibebaskan ke kantor layanan karantina pertanian
2. Pengguna jasa mengisi formulir permohonan pemeriksaan karantina tumbuhan dan menyertakan dokumen sertifikat kesehatan tumbuhan dari daerah asal (KT.12)
3. Petugas karantina akan memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen KT.12 di aplikasi IQFAST
4. Petugas akan memeriksa kesesuaian media pembawa dengan dokumen
5. Dokumen pelepasan akan diterbitkan.

Waktu Penyelesaian

Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi

JL. MTQ Raya No.1, Talang Bakung, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi, Jambi 36135 36135

0741573110

bkp1jambi.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi

1 Jam

- Jangka waktu penyelesaian untuk komoditas resiko rendah (low risk) adalah 1 jam hingga 1 hari
- Untuk komoditas resiko menengah (medium risk) adalah 3 hari
- Untuk komoditas resiko tinggi (high risk) adalah 21 hari dan dapat diperpanjang apabila memerlukan pemeriksaan yang lebih intensif.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya layanan Sertifikasi Tumbuhan dan Produk Antar Area Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

Produk Pelayanan

1. Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan (KT-9)

Pengaduan Layanan

Untuk pengaduan dapat melalui website bkp1jambi.karantina.pertanian.go.id pada portal PPID, atau melalui kontak telpon (0741) 0741-573110, 57210 dan email : bktjamb@yahoo.com